

idare tarafından Kurul kararının uygulanması amacıyla ihale sürecine ilişkin yeni bir ihale komisyonu kararı alınması bu kararın onaylanmasından önce mevzuat hükümleri uyarınca idarece yasaklılık teyidi gerçekleştirilmesi ve bu teyit neticesinde başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk (Danıştay Kararlı)

Toplantı No	: 2024/008
Gündem No	: 33
Karar Tarihi	: 21.02.2024
Karar No	: 2024/UY.II-344

1. **Definisi dan Ruang Lingkup**
1.1. **Definisi:** Dokumen ini menjelaskan prosedur, kebijakan, dan standar operasional yang harus diikuti oleh seluruh karyawan perusahaan untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan.
1.2. **Ruang Lingkup:** Dokumen ini berlaku untuk seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1.3. **Referensi:** Dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta kebijakan internal perusahaan yang berlaku sebelumnya.

2. **Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab**
2.1. **Struktur Organisasi:** Struktur organisasi perusahaan ini menunjukkan hubungan hierarkis antara berbagai departemen dan posisi.
2.2. **Tanggung Jawab:** Setiap posisi dalam struktur organisasi memiliki tanggung jawab yang spesifik, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

3. **Prosedur Operasional Standar (SOP)**
3.1. **Prosedur Umum:** Prosedur umum meliputi proses penerimaan karyawan baru, penilaian kinerja, dan proses pemutusan hubungan kerja.
3.2. **Prosedur Khusus:** Prosedur khusus meliputi proses penanganan keluhan pelanggan, prosedur darurat, dan prosedur keamanan.
3.3. **Prosedur Tambahan:** Prosedur tambahan meliputi prosedur pengembangan karir, prosedur pelatihan, dan prosedur komunikasi.

4. **Kebijakan Perusahaan**
4.1. **Kebijakan Umum:** Kebijakan umum meliputi kebijakan mengenai etika kerja, disiplin, dan keselamatan kerja.
4.2. **Kebijakan Khusus:** Kebijakan khusus meliputi kebijakan mengenai gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya.
4.3. **Kebijakan Tambahan:** Kebijakan tambahan meliputi kebijakan mengenai lingkungan kerja, kebijakan kesehatan, dan kebijakan lainnya.

5. **Standar Operasional**
5.1. **Standar Umum:** Standar umum meliputi standar mengenai kualitas layanan, standar keamanan, dan standar lingkungan kerja.
5.2. **Standar Khusus:** Standar khusus meliputi standar mengenai prosedur kerja, standar peralatan, dan standar lainnya.
5.3. **Standar Tambahan:** Standar tambahan meliputi standar mengenai pengembangan karir, standar pelatihan, dan standar lainnya.

6. **Penutup**
6.1. **Pernyataan:** Dokumen ini merupakan dokumen resmi perusahaan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan.
6.2. **Penutup:** Dokumen ini ditutup dengan tanda tangan dan cap perusahaan.